

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia membutuhkan hiburan selama masa pandemi ini di sela-sela aktivitas hariannya. Salah satu hiburan tersebut adalah menonton film. Pada masa modern saat ini menonton sebuah film tidak harus melalui bioskop melainkan untuk menikmati film-film terbaru baik dalam negeri maupun luar negeri sekarang cukup dengan beberapa sentuhan jari di smartphone dan perangkat mobile lainnya, PC, atau dengan TV Pintar yang sekarang beredar luas.

Defenisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) film ialah sebagai selaput tipis yang terbuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop ataupun di layanan Streaming film). Sedangkan bioskop mempunyai pengertian pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak (berbicara) dan merupakan gedung pertunjukan film cerita. Definisi streaming dari BAKTI KOMINFO adalah suatu proses pertransfer data atau suatu informasi dari satu ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu lainnya, yang mempunyai sifat tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan

Film atau yang disebut sinematografi masuk dalam ranah hak kekayaan intelektual yang khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Karya sinematografi adalah berupa sebuah media komunikasi gambar gerak, yang meliputi: dokumenter, iklan, atau film cerita yang berskenario dan film kartun. Sinematografi mempunyai banyak jenis yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif kepada pencipta (Pasal 1 angka (1) UUHC 2014) sehingga pencipta dan pemegang hak cipta berhak dalam melakukan kontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui lembaga penyiaran.

Hak Cipta sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu hak ekonomi dan hak moral. hak ekonomi merupakan hak untuk memiliki manfaat ekonomi atas ciptaanya beserta produk hak terkait, hak moral merupakan hak yang berada dalam diri penciptanya dan tidak dapat dihilangkan. Yang artinya, melekat selama masa hidup pencipta; bahkan, hingga setelah

pencipta meninggal dunia.¹

Masifnya penggunaan perangkat komunikasi untuk media social termasuk dalam hal streaming film membuatnya juga harus dibahas menurut aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 3 UU ITE menyatakan bahwa asas dan tujuan UU ITE yaitu kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Seiring berkembangnya teknologi dan masuknya pengaruh Globalisasi yang sangat pesat saat ini, ketidacermatan masyarakat memberikan dampak terhadap kedudukan Film yang merupakan ciptaan yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah penggunaan smartphone yang mempunyai berbagai macam aplikasi sosial media di dalamnya. Saat ini banyak yang menggunakan aplikasi media social untuk penyebaran karya film tanpa lisensi resmi.

Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin yang sedang sering terjadi sekarang ini adalah mengunggah sebuah karya cipta film di media sosial Tiktok untuk menambah Views dan Followers di Social Media mereka. Pemilik akun mengunggah cuplikan demi cuplikan adegan dalam satu film secara berurutan sehingga bila digabungkan akan menjadi satu film yang utuh. Hal tersebut merupakan pengunggahan secara illegal karena seringkali yang diunggah adalah film-film yang sedang bagus ratingnya sehingga membuat penggemar film merasa penasaran ingin menonton. Kegiatan ini menyebabkan kerugian pada pencipta karya film, karena kehilangan calon penonton dan pemasukan dari mereka.

Melihat permasalahan yang terjadi inilah, maka penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut dan melakukan penelitian ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUNGGAH FILM TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam memperbanyak Hasil film secara illegal di media sosial,
- 2) Sanksi Pidana yang dapat di berikan atau di jatuhkan Kepada Pengunggah Tersebut

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Apakah Pelanggaran Hak Cipta Pengunggah Film Tersebut dapat di Pertanggungjawabkan secara Pidana atau tidak
- 2.) Untuk Mengetahui apa saja Sanksi Pidana yang dapat diberikan kepada Pengunggah

¹ Budi Santoso, HKI Hak Kekayaan Intelektual, 2d ed (Semarang: Pustaka Magister, 2011) at 27.

Film tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian secara teoritis untuk memahami dan mengembangkan kemampuan dalam menjalankan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep Hak Kekayaan Intelektual mengenai unggahan dalam sarana berbasis teknologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari Hasil Penelitian secara praktis ini untuk diharapkan agar menjadi acuan Warga Negara Indonesia untuk tidak hanya memahami bidang hukum, akan tetapi juga dapat menyelesaikan masalah di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait Film sebagai suatu Ciptaan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apapun boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya adalah tanggung jawab.² Menurut hukum akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan adalah tanggung jawab.³

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, pasti, bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁴

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang

² Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

³ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

⁴ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵

1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana

. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata melainkan menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk pertanggungjawaban pidana dicapai dengan memenuhi keadilan⁶Suatu bentuk penentuan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana⁷.Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai Penerusan celaan objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.⁸Celaan objektif merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif lebih mengarah kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apabila suatu Tindakan yang dilarang tetapi apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 85

⁸ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-3

1.5.3 Penggandaan dan Fiksasi

Menurut UUHC Pasal 1 angka (12) Penggandaan adalah Perbuatan atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan fonogram dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara sementara atau permanen. Masalah penggandaan ciptaan, mengumunkan sesuatu karya cipta kepada publik dan isu-isu hak cipta lainnya menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Perubahan sedikit saja pada bagian ciptaan dapat membedakannya dengan ciptaan terdahulu, padahal telah terdapat persamaan pada prinsipnya dengan ciptaan sebelumnya⁹. Tentu saja perlindungan hak cipta semakin rumit, Karya Sinematografi atau film merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang seni dan memiliki perlindungan hukum akan tetapi memungkinkan dilakukan suatu Penggandaan Ciptaan. Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika penggandaan tersebut menggunakan alat yang dilengkapi fitur penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan

Menurut UUHC Pasal 49 ayat (13) Fiksasi merupakan perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun dan penyediaan atas Fikalisasi Pertunjukan yang dapat diakses publik merupakan perbuatan yang dilarang, karena melanggar Hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf (c) dan (f) UUHC.

1.5.4 Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, sebagai proses interaksi satu dengan yang lainnya, serta mendapatkan suatu informasi menggunakan jaringan internet. Media sosial merupakan bagian dari media baru atau disebut dengan istilah new media untuk menggambarkan karakteristik karakter yang berbeda dengan media yang telah ada selama ini. Jika membandingkan dengan media massa atau media elektronik, Media sosial beroperasi dalam sistem transmisi dialogis (dari berbagai sumber untuk penerima yang dalam jumlah banyak, berbeda dengan media terdahulu yang beroperasi dengan model transmisi monologis (satu sumber untuk penerima dalam jumlah banyak). Media sosial banyak merubah banyak pemikiran dan teori, level komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut dengan media sosial atau jejaring social

⁹ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Divisi Buku Perguruan Tinggi, (PT RajaGrafindo Persada), Jakarta, halaman.520

1.5.5 Hak Cipta

Hak cipta adalah kekayaan intelektual yang dilindungi secara luas, karena memiliki ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang didalamnya berisi suatu program komputer. Hak cipta yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta dapat melakukan pendaftaran hak cipta ataupun tidak melakukan pendaftaran hak cipta karena bagaimanapun hak tersebut akan dilindungi. Namun demikian apabila terjadi suatu perselisihan/persengketaan/klaim antara dua belah pihak yang menyatakan bahwa masing-masing dari mereka itu adalah pemegang hak cipta atas suatu ciptaan, maka pendaftaran atas ciptaan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat di depan persidangan yang sekaligus juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan siapa pemegang hak cipta yang sah. Pada Untuk melakukan penuntutan kepada oknum yang melanggar hak cipta dari pencipta, tidak diperlukan suatu pendaftaran/pencatatan ciptaan terlebih dahulu.

1.5.6 Pelanggaran Hak Cipta

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif yang tidak boleh dilanggar menurut UUHC, terdapat pasal-pasal yang melindungi hak ekonomi dan hak moral milik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Di dalam UUHC disebutkan beberapa hasil karya cipta yang dilindungi dan disebut dengan Ciptaan, salah satunya adalah ciptaan dalam bidang seni yakni film atau dapat disebut karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m. Karya sinematografi terbuat dari sebuah seluloid, video, piringan video, cakram atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, televisi, atau media lainnya. Sinematografi adalah salah satu contoh dari audiovisual. Pelanggaran Hak Cipta dapat terjadi dan dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara, UUHC dalam mencegah pelanggaran hak cipta tersebut memiliki peraturan mengenai Penggandaan, Fiksasi, dan Sarana Kontrol Teknologi yang berhubungan dengan hak cipta atas suatu ciptaan yang berupa film atau karya sinematografi.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil yang dikerjakan dari tangan penulis sendiri dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUNGGAH FILM TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL”. Ada beberapa penelitian seperti dalam jurnal yang meneliti tentang Pelanggaran Hak cipta pada Film yang intinya penelitian tersebut meneliti tentang isi rumusan masalah atau ketentuan dalam pasal-

pasal tersebut yang berhubungan dengan Hak Cipta

Penelitian yang ditulis oleh Khalif San Bayo Nasution dalam jurnal “UNGGAHAN BERUPA BAGIAN KECIL DARI FILM MELALUI FITUR STORY UPDATE DI MEDIA SOSIAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Unggahan Story Update yang berisikan cuplikan Film dianggap sebagai Pembajakan dalam Undang undang Hak cipta dan Undang undang Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Penelitian yang di tulis oleh Rachma Riskina Renada dalam Jurnal “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA (STUDI PENGGUNAAN FILM PENGABDI SETAN YANG DI GANDAKAN MELALUI INSTAGRAM STORY”. Dalam Jurnal tersebut membahas tentang apakah perbuatan menggandakan potongan film melalui Instagram story merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak dan bagaimanakah perlindungan Hukum bagi sang Pencipta Film.

Namun rumusan masalah yang diteliti penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya,.Penulis meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengunggah Film secara utuh tanpa izin di media social Tiktok,Dengan Rumusan Masalah Pertama membahas tentang Sanksi Pidana apa saja yang bisa di dapat oleh Pengunggah Film tersebut dan Rumusan masalah kedua membahas tentang Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam memperbanyak Hasil film secara bajakan di media sosial

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum perundang-undangan dan sumber referensi lain yang terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta

1.7.2 Pendekatan (Approach)

Berdasarkan permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini, Maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan tela'ah pada undang-undang dan regulasi yang berhubungan rumusan masalah yang di teliti.¹⁰

¹⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., Penelitian Hukum, Kencana, 2005,

2) Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dari pandangan para ahli atau doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti.¹¹

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Resource)

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan primer sehingga akan menghasilkan penelitian

1.7.3.1 Sumber Bahan Primer

Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.7.3.2 Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penulisan penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Hak Cipta

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian setiap penulis akan memiliki beberapa perbedaan. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penelitian ini yang terdiri empat (4) BAB, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian penulis dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUNGGAH FILM TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL”

BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama mengenai Sanksi Pidana apa saja yang dapat di jatuhkan kepada Pengunggah

BAB III Pembahasan rumusan masalah kedua mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam memperbanyak Hasil film secara bajakan di media sosial

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan rumusan masalah nomor satu dan nomor dua.